

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu al-'Araby mengartikan *nusyuz* dengan pembangkangan istri terhadap suami. Tugas suami harus menasihatinya. Jika kurang efektif, suami menjauhinya di ranjang (minimal membelakangi istri di tempat tidur, maksimal tidak berinteraksi dengan istri). Jika masih membangkang, maka suami boleh memukul dengan syarat tidak melukai. Istri yang membangkang tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika permasalahan masih berlanjut, maka pihak suami istri bisa mengadukan ke pengadilan untuk dimediasi, dengan ketentuan mediator, satu untuk pihak suami, satu lagi untuk pihak istri tanpa harus disetujui keduanya. Diutamakan mediator bersifat adil sekaligus kerabat suami istri tersebut. Namun jika tidak ada, maka boleh mengangkat dari kaum muslimin secara umum. Peran dua mediator ini yaitu untuk melerai pertikaian keduanya, baik dengan cara disatukan atau dipisahkan.
2. Jalaluddin As-Suyuthi mengartikan *nusyuz* dengan maksiatnya istri pada suami. Suami menasihati istri ketika sudah mulai terlihat tanda-tanda *nusyuz*. Jika kurang efektif maka suami tidak tidur dalam satu ranjang dengan istri. Bila masih tetap membangkang, maka suami boleh memukul tanpa meninggalkan bekas. Perempuan yang melakukan *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah. Jika masih berlanjut maka permasalahan diajukan ke pengadilan untuk dimediasi, dengan ketentuan mediator yaitu, satu untuk pihak suami, satu lagi untuk pihak istri dengan persetujuan suami istri.
3. Persamaan kedua tafsir yaitu dalam urutan penyelesaian konflik secara internal, orang yang berwenang mengangkat mediator, kriteria dua mediator, peran utama dua mediator, dan *nusyuz* dapat menggugurkan kewajiban nafkah. Perbedaannya yaitu dalam makna *nusyuz* dan *syiqaq*, penyelesaian internal, dasar pengangkatan dua mediator, dan kewenangan dua mediator dan akibat dari putusannya.

B. Saran-saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap untuk memperdalam lagi masalah tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga dengan menggunakan tafsir ahkam selain Ibnu al-'Araby dan Tafsir Al-Jalalain ataupun metode penelitian ilmiah yang lainnya.
2. Peneliti sarankan supaya lebih dirinci kembali masalah fikihnya dikarenakan perbendaan mazhab kedua tafsir, sehingga memudahkan pembaca yang masih awam terhadap ilmu fikih lebih mudah memahami bahkan mempraktekannya jika dibutuhkan.

